

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan publik serta dan dapat pula menjadi landasan yang baik dan benar. Landasan hukum yang terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi PNS pada masa sekarang ini merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka serta hal-hal lain yang berhubungan di dalamnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat di jadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Tujuan dari pemerintah mengeluarkan peraturan ini adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam bertugas dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan dapat mendukung pembangunan di Indonesia.

Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan

dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, Kesadaran, dan tanggung jawab. Pada dasarnya suatu organisasi pemerintah maupun perusahaan tidak hanya mengharapkan sumber daya manusia yang cakap dan terampil dalam mencapai suatu tujuan organisasi, akan tetapi yang lebih penting lagi, organisasi atau perusahaan mengharapkan sumber daya manusia yang cakap dan terampil dalam mencapai suatu tujuan organisasi, akan tetapi yang lebih penting lagi, organisasi atau perusahaan mengharapkan karyawannya mau bekerja dengan giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Berdasarkan aturan atau peraturan Pemerintah Indonesia dalam menegakkan disiplin PNS tersebut tidak hanya untuk sementara akan tetapi penerapan peraturan disiplin PNS juga dengan tegas dan konsisten dilaksanakan

Berdasarkan pengamatan peneliti, didapati masalah-masalah yang ada di lapangan yaitu :

1. Masih rendah Tingkat Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Pontianak

Peraturan disiplin sangat diperlukan bagi aparatur pemerintah untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di organisasi tersebut, dengan tata tertib yang baik semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja pegawai akan meningkat. Hal ini tentu akan mendukung tercapainya tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang rendah akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi.

Bagi Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan harus menjadi acuan hidupnya.

Tuntutan masyarakat akan pelayanan semakin tinggi maka membutuhkan aparatur yang bersih, berwibawa, dan berdisiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi melihat kenyataan ternyata

Tidak semua PNS mentaati dan mematuhi peraturan dalam perundang-undangan disiplin pegawai. Yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4, Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS wajib: Ayat f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja; .Ketidakdisiplinan PNS merupakan bahan diskusi dan akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Mengingat bagi mereka, status PNS adalah sosok yang patut dijadikan contoh dan teladan, karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Dan wajar apabila masyarakat memiliki keinginan yang lebih terhadap kinerja PNS :

Menurut penulis pada saat observasi dilapangan masih didapati yaitu masih adanya PNS yang datang terlambat, dan pulang cepat tidak sesuai dengan aturan (jam Kantor 07:30-16:00).

Tabel. 1.1
Rekapitulasi daftar hadir kerja pada Kantor Camat Pontianak Selatan 2021

No	Bulan	Kehadiran					
		Terlambat	Pulang awal	Sakit	Izin	Tugas	Cuti
1	Januari	93	4	0	0	0	0
2	Februari	56	2	3	0	0	3
3	Maret	83	4	0	0	0	4
4	April	40	3	0	0	2	0
5	Mei	30	2	0	0	0	2

6	Juni	20	0	0	2	0	1
7	Juli	35	2	3	0	2	4
8	Agustus	46	3	0	0	0	2
9	September	50	0	2	0	0	0
10	Oktober	70	3	0	4	1	4
11	November	55	5	0	0	0	0
12	Desember	77	6	0	0	0	0
Jumlah		655	34	8	6	5	20

Sumber : Kantor Camat Pontianak Selatan 2021

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa masih ada pegawai yang datang terlambat ke kantor dengan jumlah 655 dalam 1 tahun dengan alasan mengantar anak sekolah, bangun bahkan keluar masuk kantor tanpa sepengetahuan Kasubag pada saat jam kerja yang di luar kantor misalnya menjemput anak sekolah dan keluar untuk membeli masalah tugas dengan segera akan menjadi tertunda sampai pegawai tersebut kembali ke kantor. Berdasarkan absen elektronik pegawai tidak memenuhi waktu yang sudah ditentukan. Hal ini menimbulkan kualitas disiplin jam kerja menjadi rendah dan kurang efektif.

2. Para pegawai tanpa beban memanfaatkan waktu kerja untuk melakukan hal diluar pekerjaan.

Berdasarkan penulis pada saat observasi di Lapangan di Kantor Camat. Pontianak Selatan ada beberapa faktor hambatan dalam melaksanakan kedisiplinan kerja pegawai, Khususnya dalam masalah jam kerja ini. Adapun hambatannya dalam melaksanakan kedisiplinan pegawai diantaranya, adalah masih rendahnya tingkat kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam melaksanakan tugas misalnya pegawai jarang ada di tempat/tidak masuk

pada saat jam-jam kantor serta alasan ada urusan pribadi diluar. Adapun salah satu ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4, Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PNS wajib : Ayat C Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;.

Padahal ketentuan peraturan jam kerja sudah diatur dalam ketetapan peraturan yang berlaku di kantor tersebut. Kurangnya disiplin pegawai dalam hal ini membuat sering terjadinya pelanggaran jam kerja. Hal-hal tersebut dapat membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran dalam diri pegawai. Dan mereka tidak menyadari bahwa PNS adalah abdi Negara. Hal-hal tersebut di atas merupakan hambatan yang ada dalam melaksanakan kedisiplinan kerja PNS yang ada di lingkungan kantor Kecamatan Pontianak Selatan.

Dari Penjelasan di atas, maka disiplin kerja tentu harus diterapkan semaksimal mungkin serta peraturan yang berlaku tentunya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun dalam hal ini Kantor Camat Pontianak Selatan belum ada ketegasan sanksi jika pegawai melakukan pelanggaran disiplin kerja selain itu, ketegasan dari seorang pimpinan sangat diperlukan dalam menjalankan disiplin kerja bagi para pegawainya. Dengan demikian, tingkat kedisiplinan kerja pegawai dapat berjalan efektif. Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin meneliti tentang “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Pontianak Selatan”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Pontianak Selatan belum optimal, masih banyaknya pegawai yang melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah tentang disiplin kerja.
2. Belum adanya penegakan aturan yang tegas bagi para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kerja.
3. Kurangnya tanggung jawab para pegawai dalam mengemban pekerjaan selaku PNS.
4. Masih banyaknya pegawai Pada Kantor Camat Pontianak Selatan yang belum mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta mengingat ruang lingkup permasalahan, maka fokus dari penelitian ini adalah: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Pontianak Selatan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta fokus penelitian diatas, maka rumusan masalahnya adalah: Apa saja Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Pontianak Selatan?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat Pontianak Selatan

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi didalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian Implementasi Kebijakan Publik, serta dapat dijadikan bahan kajian, ilmu, dan rujukan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian dengan tema yang sama, sehingga dalam penelitian berikutnya diharapkan dapat mencapai kesempurnaan yang diinginkan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait dalam *implementasi kebijakan* disiplin PNS pada Pemerintah Kota Pontianak dan Khususnya Kecamatan Pontianak Selatan dalam menerbitkan pegawai agar kinerja lebih baik, Dan hasil Penelitian ini dapat menjadi input yang berharga bagi Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021.